

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KAIMANA  
DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**Debby F Tanjung<sup>1</sup>, Nurtisatul Mukarramah<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafiiyah Fakfak, Papua Barat

<sup>1</sup>tanjungdebbyfransina@gmail.com. <sup>2</sup>nurtisa06@gmail.com.

**Abstract**

*Children are a mandate and blessing from God Almighty whose dignity and rights must be protected. As the future generation, children possess fundamental rights that are universally guaranteed through various international instruments and national regulations, including Law No. 35 of 2014 on Child Protection. However, technological advancement, social changes, and moral degradation have contributed to the rising number of child abuse cases, including physical, psychological, sexual violence, and neglect. Data from the Indonesian Child Protection Commission (Komnas Anak) in 2024 recorded 216,897 cases of child rights violations in Indonesia, 58% of which were sexual crimes, indicating that the country is in a state of emergency regarding violence against children. Child protection is a shared responsibility of parents, families, communities, and the state to ensure every child's right to live, grow, and develop optimally. Therefore, protection efforts must include prevention, intervention, rehabilitation, and empowerment to help child victims recover physically, mentally, and socially. Strengthening awareness and synergy among all stakeholders is essential to create a safe, decent, and violence-free environment for children.*

**Keywords:** *child protection, child abuse, state responsibility.*

**Abstrak**

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harkat dan martabatnya harus dilindungi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak dasar yang secara universal dijamin melalui berbagai instrumen internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, perkembangan teknologi yang pesat, perubahan sosial, serta degradasi moral telah berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 mencatat sebanyak 216.897 kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, dengan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif melalui langkah-langkah pencegahan, intervensi, rehabilitasi, dan pemberdayaan guna mendukung pemulihan anak korban secara fisik, mental, dan sosial. Penguatan kesadaran serta sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan terhadap anak.

**Kata kunci:** perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, , tanggung jawab negara.

## Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Anak tidak hanya dipandang sebagai aset penting bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara karena memiliki peran strategis sebagai generasi penerus dalam melanjutkan pembangunan dan cita-cita nasional. Kesadaran akan pentingnya posisi anak tersebut mendorong lahirnya berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa anak harus memperoleh perlindungan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.

Tanggung jawab pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya terpenuhi, yang tercermin dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Anak korban kekerasan, yang umumnya berusia di bawah 18 tahun, tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi yang berkepanjangan.

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh menurunnya nilai moral, perkembangan teknologi, lemahnya ketahanan keluarga, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak, di mana bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun verbal yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di Kabupaten Kaimana, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi setiap tahun, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling dominan dan sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga atau orang yang dikenal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap anak masih lemah, sosialisasi perlindungan anak belum merata hingga tingkat kampung, serta masih kuatnya pandangan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan urusan domestik yang tidak perlu dilaporkan.

Meskipun DPPPA telah melakukan berbagai upaya pencegahan, sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor, penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan peran dan strategi perlindungan anak yang lebih efektif melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah antara lain: “Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana dalam meningkatkan Perlindungan Anak di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana?”

Menurut Polak dalam Ndraha (1993:114) peran adalah serangkaian kegiatan yang menonjol yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mendorong terjadinya suatu hal, dengan demikian peranan adalah pola tindakan yang dilakukan secara individual maupun kolektif yang membawa suatu akibat atau efek.

Peran pada dasarnya adalah serangkaian tindakan, tanggung jawab, dan harapan yang dilekatkan pada seseorang sesuai kedudukan atau status sosialnya. Menurut Polak, peran merupakan pola tindakan individu atau kelompok yang membawa dampak tertentu. Dalam KBBI, peran diartikan sebagai bagian tugas yang harus dijalankan seseorang. Peran pada dasarnya adalah serangkaian tindakan, tanggung jawab, dan harapan yang dilekatkan pada seseorang sesuai kedudukan atau status sosialnya. Menurut Polak, peran merupakan pola tindakan individu atau kelompok yang membawa dampak tertentu. Dalam KBBI, peran diartikan sebagai bagian tugas yang harus dijalankan seseorang.

Suharto (2006:32) menjelaskan bahwa peran memiliki beberapa dimensi, antara lain: Sebagai kebijakan, yaitu tindakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu, Sebagai strategi, digunakan untuk memperoleh dukungan publik dan memperkuat kredibilitas

keputusan, Sebagai alat komunikasi, yaitu sarana memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan, Sebagai penyelesaian sengketa, digunakan untuk meredam konflik dan mencapai konsensus, Sebagai terapi, yaitu membantu masyarakat mengatasi masalah psikologis seperti rasa tidak berdaya.

Terkait pemerintahan, Soekanto (2002) mengatakan bahwa, peran pemerintah Adalah perwujudan dinamis dari status kedudukannya sebagai penyelenggara negara, yang dilaksanakan melalui serangkaian kewajiban dan haknya untuk mengatur, melayani, membangun, serta menyejahterakan masyarakat, seperti menjaga ketertiban, mengalokasikan sumber daya, dan menyediakan pelayanan publik, agar tujuan negara tercapai dan hal ini berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap seseorang sesuai statusnya. Peran juga ditentukan oleh norma sosial dan muncul dalam hubungan antara kewajiban pemegang peran dan ekspektasi masyarakat.

Siagian (2000:142) menambahkan bahwa pemerintah memiliki beberapa peran penting, yaitu:(1) Stabilisator: menjaga perubahan sosial tetap terkendali, (2) Inovator: menjadi sumber ide dan pembaruan, (3) Modernisator: mendorong masyarakat menuju modernisasi, (4) Pelopor: menjadi contoh dalam pembangunan, (5)Pelaksana: mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan. Sari (2018) juga menyebutkan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu menjaga keamanan, menyelenggarakan peradilan, serta menyediakan barang/jasa publik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) berperan sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak perempuan dan anak, mencegah terjadinya kekerasan, serta memberikan layanan dalam penanganan kasus. Peran utama DPPTA mencakup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, integrasi hak anak dalam program pembangunan, serta evaluasi kebijakan dan pengawasan terhadap layanan perlindungan anak. Selain itu, DPPTA juga menjalankan pembinaan, konseling, dan pendampingan bagi korban, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Untuk memudahkan pelaporan kasus, DPPTA menyediakan layanan pengaduan melalui call center, sekaligus memberikan perlindungan hukum berupa bantuan hukum, kerahasiaan identitas, rehabilitasi, dan layanan kesehatan bagi

Menurut Soetjningsih (2002) kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi beberapa hal, di antaranya kesehatan mental orang tua, pengalaman masa kecil, dan rendahnya keterampilan pengasuhan. Kondisi kesehatan mental orang tua yang buruk, seperti depresi atau gangguan kecemasan, dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu, pengalaman masa kecil orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan cenderung membuat mereka mengulangi pola tersebut pada anak-anak mereka. Faktor lain adalah rendahnya keterampilan dan pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak, yang dapat menimbulkan rasa frustrasi dan berpotensi menimbulkan kekerasan dalam proses pengasuhan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak antara lain status sosial ekonomi, disfungsi keluarga, serta budaya dan norma sosial. Keluarga dengan status ekonomi rendah sering menghadapi tekanan finansial yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain itu, ketidakharmonisan dalam keluarga, seperti konflik antar orang tua, juga dapat menjadi pemicu kekerasan. Faktor budaya dan norma sosial tertentu pun berperan, di mana beberapa budaya mungkin menoleransi atau bahkan mendukung penggunaan kekerasan sebagai bentuk disiplin, sehingga memperkuat kemungkinan terjadinya kekerasan pada anak.

Kempe, dkk (1962) dalam Soetjningsih (2002), mengatakan bahwa Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap

kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, (sexual assault) pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*) (Fauziah:2021).

Sementara menurut WHO, kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dibawah umur 18 tahun dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, kekerasan seksual, pengabaian, kelalaian dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. (Fauziah:2021).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dibawah umur 18 tahun yang dilakukan dalam bentuk menyakiti secara fisik, emosional, seksual, penculikan, pengabaian, kelalaian ataupun eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangan sang anak.

Tery E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), mengemukakan ada empat macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu: Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan dingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

*Emotional abuse* terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu (<https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id>: 2024). Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin digangu pada waktu itu. Boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak tersebut.

Kekerasan secara verbal berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak (<https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id>: 2024). Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, dan perlakuan-perlakuan lain yang menggunakan pola komunikasi yang tidak seharusnya diterapkan pada anak. Kekerasan ini biasa terjadi ketika orang tua sedang mengalami emosi yang kurang terkendali sehingga mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang tidak pantas untuk didengar oleh anak, seperti pengunaan kata-kata “bodoh” kurang ajar” dan lain-lain.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang memaksakan hubungan seksual, memaksakan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, memaksakan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu (Supriatna dkk: 2024). Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat tidak patut untuk dicontoh. Kekerasan seksual pada anak jelas akan mempengaruhi psikologis dan merusak masa perkembangan anak. Kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap anak tidak pernah dapat dibenarkan. Namun jenis perlakuan kekerasan tersebut memang dapat dibedakan karena indikasi dan dampak terhadap anak berbeda-beda.

Bentuk bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau senjata untuk melukai korban, contohnya memukul, menampar, menganiaya, membunuh, menusuk, membakar dan menembak.

Kekerasan Non Fisik adalah kekerasan yang dilakukan tanpa menggunakan fisik, tetapi dapat menimbulkan dampak psikologis pada korban. Kekerasan non fisik seperti penghinaan, pengucilan, penolakan, pengabaian, penyebaran rumor, pemerasan dan intimidasi. Kekerasan verbal seperti membentak, memaki, mengejek, dan melakukan *bullying*. (<https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id>: 2024) dan Fauziah (2008)

Salah satu lembaga yang mempunyai dedikasi dan perhatian tentang perlindungan anak adalah lembaga perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak ini dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat yang merupakan kewajiban masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun Kelompok Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak.

Menurut Dan O'Donnell dalam Simatupang (2018:36), istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Definisi yang sama dinyatakan oleh Dinata dkk (2022) bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu Negara.

Dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak- anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parens patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan sebagaimana layaknya orang tua kepada anak- anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan demi kepentingan terbaik untuk anak serta berpijak pada nilai- nilai Pancasila (Sirait:2019).

Sebagai bahan pertimbangan, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan untuk membantu menemukan solusi dalam Strategi Program Gerakan Perlindungan Anak se-Kampung di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Meskipun fokus dan lokusnya berbeda, penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran strategis yang dapat dijadikan acuan.

Penelitian pertama oleh Nila Aristia (2017) berjudul “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung” menunjukkan bahwa tingginya kekerasan terhadap perempuan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan Dinas PP&PA. Strategi yang diterapkan meliputi upaya pemberdayaan korban, meski terkendala oleh keterbatasan SDM, anggaran, dan kurangnya kerjasama dengan pihak swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian, sementara teori yang digunakan berbeda. Penelitian kedua oleh Andreas (2016), “Strategi Penanganan Anak Korban

Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali”, menyoroti struktur organisasi Lembaga Perlindungan Anak di Bali dan strategi pencegahan serta penanganan kasus sesuai peraturan yang berlaku, termasuk sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data serupa. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus strategi Lembaga Perlindungan Anak, sedangkan perbedaannya pada lokasi dan teori yang digunakan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan memahami fenomena yang muncul dari subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah (Moleong, 2005). Penelitian kualitatif ini menekankan pemaknaan dan interpretasi peneliti terhadap gejala-gejala yang saling terkait dalam hubungan fungsional, sehingga setiap gejala tidak dapat dipahami secara terpisah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap 20 pegawai di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana, yang terdiri dari Kepala Bidang, Kasubid, dan staf ASN. Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mencatat kegiatan dan peran Kepala Bidang dalam perlindungan hak anak, sementara wawancara digunakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam dari sejumlah responden terpilih. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penegasan kesimpulan. Reduksi data bertujuan menyederhanakan dan menyeleksi informasi yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, tabel, diagram, atau bagan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan interpretasi makna data, yang merupakan proses berulang untuk memastikan validitas hasil penelitian. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kaimana.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Penelitian ini menyoroti peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kaimana dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah dilakukan berbagai sosialisasi. Berdasarkan data DPPPA, kasus kekerasan terhadap anak selama tiga tahun terakhir (2022–2024) tercatat meningkat, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan. Pelaku biasanya merupakan orang-orang terdekat korban seperti orang tua, keluarga, atau teman dekat, sementara faktor pemicu meliputi degradasi moral, lemahnya ketahanan keluarga, serta kurangnya perhatian dan pendidikan dari orang tua. Sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA meskipun intensif di kota maupun pedalaman, belum sepenuhnya menjangkau masyarakat kampung sehingga kesadaran dan kewaspadaan terhadap kekerasan anak masih terbatas. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan kolaborasi lintas lembaga, termasuk aparat desa, tokoh agama, kepolisian, dan tenaga kesehatan, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.

DPPPA memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan bidang perlindungan hak perempuan dan anak, tumbuh kembang anak, serta kesetaraan gender. Kepala Dinas berperan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja, sedangkan sekretaris dan kepala bidang membawahi subbagian yang fokus pada administrasi, perencanaan, pelaporan, keuangan, perlindungan anak, serta pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA). Setiap unit memiliki fungsi yang jelas mulai dari perencanaan operasional, pengawasan pelaksanaan, evaluasi kegiatan, hingga pengelolaan anggaran. Fungsi utama DPPPA dalam konteks perlindungan anak meliputi perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, integrasi hak-hak anak dalam pembangunan, evaluasi kebijakan, serta pembinaan, konseling, dan pengawasan penyelenggaraan sistem perlindungan anak. Selain itu, DPPPA menyediakan layanan pengaduan melalui call center, pelayanan kesehatan, rehabilitasi korban, serta bantuan hukum untuk anak korban kekerasan.

Analisis data menunjukkan bahwa strategi DPPPA dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak meliputi tiga aspek utama: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak anak, dampak kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta penguatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan. Penanganan dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja internal DPPPA, integrasi dengan lembaga eksternal seperti kepolisian dan dinas sosial, serta langkah-langkah hukum terhadap pelaku. Pemulihan difokuskan pada rehabilitasi fisik dan psikologis anak korban, pendampingan hukum, serta upaya reintegrasi sosial. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kendala, antara lain minimnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, resistensi masyarakat pedalaman terhadap intervensi eksternal, serta pola pengasuhan tradisional yang masih otoriter sehingga menghambat partisipasi anak dan keluarga dalam program perlindungan.

Pembahasan hasil penelitian mengaitkan fenomena ini dengan teori peran menurut Soekanto, yang menekankan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai status sosial seseorang menentukan efektivitas peran yang dijalankan. DPPPA, sebagai lembaga pemerintah, menjalankan peran sebagai stabilisator, inovator, pelaksana, dan pelopor dalam upaya perlindungan anak. Peran ini diwujudkan melalui perencanaan kebijakan berbasis data, implementasi program yang terpadu, monitoring dan evaluasi kegiatan, serta pengembangan jaringan kerja dengan pihak eksternal. Strategi yang diterapkan DPPPA selaras dengan teori segitiga strategi yang menekankan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai upaya mengoptimalkan hasil program. Selanjutnya, faktor penyebab kekerasan terhadap anak, baik internal seperti kesehatan mental orang tua, pengalaman masa kecil, rendahnya keterampilan pengasuhan, maupun eksternal seperti status sosial ekonomi rendah, disfungsi keluarga, dan norma sosial yang mentoleransi kekerasan, menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang holistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya sistematis dari DPPPA, perlindungan anak di Kabupaten Kaimana masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait pemahaman masyarakat akan hak anak dan peran aktif dalam mencegah kekerasan. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas keluarga menjadi faktor kunci dalam efektivitas perlindungan anak. Program-program yang dilaksanakan DPPPA seperti sosialisasi, konseling, rehabilitasi, serta layanan pengaduan, telah menunjukkan dampak positif berupa peningkatan laporan kasus yang memungkinkan penanganan lebih cepat. Namun, keberlanjutan program membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, serta adaptasi strategi agar dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kampung-kampung pedalaman. Kesimpulannya, peran DPPPA sangat strategis dalam melindungi hak anak, mencegah kekerasan, dan memulihkan korban, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi dengan masyarakat, keluarga, dan berbagai lembaga terkait, serta adaptasi program sesuai dinamika sosial budaya setempat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa DP3A Kabupaten Kaimana memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang meliputi upaya pencegahan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi psikologis bagi korban. Upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan anak, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Dalam proses pendampingan, DP3A bekerja sama dengan pihak kepolisian, lembaga sosial, dan tenaga medis guna memastikan terpenuhinya keadilan hukum serta pemulihan fisik dan psikologis bagi korban. Meskipun demikian, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendukung, seperti rumah aman dan ketersediaan tenaga profesional, masih menghambat efektivitas penanganan kasus. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan yang optimal di Kabupaten Kaimana.

## Daftar Pustaka

- Andreas, Pieter. (2016). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali. *Jurnal Humanis*, Volume 15 No 3., E-ISSN 2302-920X.
- Aristia, Nisa. (2017). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Kota Bandar Lampung., *Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung*, 2017.
- Dinata, Putra, Rendiansyah., etc. (2022). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Partisipasi Anak Dalam Proses Pembangunan Daerah Melalui Forum Anak. Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.* <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2023/04/FINAL-PETUNJUK-TEKNIS-PAPROP-fix.pdf>. diakses 03 desember 2025
- Fauziah, Aghnis. (2021). *Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya.* <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>. diakses tanggal 25 november 2025
- <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id>. *Childhood Emotional Neglect: Luka Emosional yang Sering Tak Terlihat.* di akses tanggal 25 November 2023.
- Hurareah, A. (2007). *Child Abuse*. Bandung: Nuansa.
- Meleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1993). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 24 Tahun 2023. *Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata cara penggaran, pelaksanaan, penatausahaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga di kabupaten kaimana*
- Sari, Puspita, Enita, Meri. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Politika.*, Volume 2 No 1., E-ISSN 2597-7423., P-ISSN 2597-7432.
- Siagian, P Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simatupang, Nursariani., Faisal (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV Pustaka Prima. Medan.

- Sirait, Hermanto, Yohanes. (2019). Komitmen Terkait Deforestasi dan Perubahan Iklim : Perspektif Doktrin Parens Patriae. *Jurnal Hukum Jatiswara.*, Volume 34 No 1.
- Soekanto, Surjono. (2002). *Pemerintah : Tugas Pokok Dan Fungsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetjningsih. (2002). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangun Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* . Bandung: Refika Aditama.
- Supriatna, Yayat., Abas, Muhammad., Dewi, Sartika. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Unes of Journal of Swara Justisia*, Volume 8 No 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*